



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 03 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 19 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 09 September 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 11 September 2019, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering berkata kasar, menyakiti fisik Pemohon, dan selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.2 Termohon yang sering meminta untuk berpisah dari Pemohon ketika sedang dalam keadaan marah;
 - 4.3 Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon yang tidak perhatian dengan Pemohon;
 - 4.4 Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sekira pada akhir Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Beringin Rt 004/Rw 003, Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 11 September 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* demham meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **saksi i**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berkata kasar, menyakiti fisik Pemohon, dan selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang sering meminta untuk berpisah dari Pemohon ketika sedang dalam keadaan marah, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon yang tidak perhatian dengan Pemohon, Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **saksi ii**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon sering berkata kasar, menyakiti fisik Pemohon, dan selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang sering meminta untuk berpisah dari Pemohon ketika sedang dalam keadaan marah, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon yang tidak perhatian

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



dengan Pemohon, Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan terhadap dalil tersebut tidak ada eksepsi (bantahan), maka Pengadilan Agama Arga Makmur secara relatif berwenang (*relative competentie*) mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 63/12/IX/2017, tanggal 11 September 2019, dan belum pernah bercerai, maka sesuai Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, serta permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon semenjak 09 September 2017 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), yakni saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak ... hingga saat ini, yang sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon sering berkata kasar, menyakiti fisik Pemohon, dan selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang sering meminta untuk berpisah dari Pemohon ketika sedang dalam keadaan marah, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon yang tidak perhatian dengan Pemohon, Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon sering berkata kasar, menyakiti fisik Pemohon, dan selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang sering meminta untuk berpisah dari Pemohon ketika sedang dalam keadaan marah, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon yang tidak

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dengan Pemohon, Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam pasal tersebut, maka fakta-fakta dalam perkara *a quo* menunjukkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berkata kasar, menyakiti fisik Pemohon, dan selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang sering meminta untuk berpisah dari Pemohon ketika sedang dalam keadaan marah, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon yang tidak perhatian dengan Pemohon, Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang kemudian mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak ... yang lalu, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi serta akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya maka perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa talak *raji* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raji* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.
Hakim Anggota,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

Saibu, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM
Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)